



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU  
DI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



Nomor : 108/T/YPP/V /2019

Nomor : 046.a/KS/E/UPS/I /2019

Pada hari ini Rabu 23 Januari tahun tahun Dua Ribu Sembilan Belas (23-01-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Imawan Sugiharto, M.H.** : Ketua Yayasan Pendidikan Pancasakti (YPP), dalam hal ini selaku Ketua Penyelenggara Yayasan Pendidikan Pancasakti untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu kerjasama **dalam Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG)** :

**PASAL 1**

1. PIHAK PERTAMA memberi tanggungjawab pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tanggungjawab dalam suatu kerjasama **Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG)** Universitas Pancasakti Tegal.
2. PIHAK PERTAMA mengalokasikan dana untuk pengembangan PPG lewat Anggaran Belanja Universitas
3. Pelaksanaan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) & (2) terhitung dari tanggal 23 Januari 2019 sampai tanggal 22 Januari 2023.

**PASAL 2**

1. PIHAK KEDUA menerima dana pendidikan PPG baik yang bersifat subsidi (dari pemerintah) maupun mandiri.
2. PIHAK KEDUA membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa kepada pihak PERTAMA sebesar **Rp. 1.500.000** untuk setiap peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG).

PASAL 3

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak serta biaya meterai menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), dan biaya meterainya dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak memilih sepakat untuk bermusyawarah, apabila tidak ada titik temu maka kedua belah pihak menunjuk Pengadilan Negeri Tegal.


PASAL 6

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian ini, maka dapat dibuat addendum kegiatan tambahan oleh kedua belah pihak.


**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



  
Dr. H. Imawan Sugiharto, M.H.  
(Ketua YPP)



  
Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum  
(Rektor UPS Tegal)